



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2011/PN.Bik.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DAUD RONSUMBRE**.-----

Tempat lahir : Biak. -----

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Oktober 1963;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor; -----

Agama : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Nelayan. -----

P e n d i d i k a n : SMP (tidak tamat);-----

Terdakwa tidak di tahan ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor: 59/Pen.Pid/2011/PN.Bik., tanggal 21 Juli 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak Nomor: 59/Pen.Pid/2011/PN.Bik., tanggal 22 Juli 2011, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **DAUD RONSUMBRE** beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 34/ Biak/07/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

## TUNTUTAN PIDANA:-----

1. Menyatakan terdakwa DAUD RONSUMBRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD RONSUMBRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----  
1 (satu) lembar pecahan kaca cermin lemari. -----  
Dikembalikan kepada yang berhak. -----
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu ----- rupiah).  
-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
-----

## **Pembelaan Terdakwa :**-----

Bahwa saya terdakwa DAUD RONSUMBRE, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira jam 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu di bulan Mei 2011 bertempat di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja menghancurkan/merusakkan, yang mengakibatkan tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian mioik orang lain, perbuatan saya terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan oleh para saksi. -----

Kehadapan Ketua Mahelis Hakim dan Hakim Anggota serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak pada pokoknya keterangan para saksi bersesuaian sangatlah berkaitan erat dengan perbuatan saya (terdakwa); -----

Bahwa benar, pada prinsipnya saya (terdakwa) telah membenarkan semua keterangan saksi, I, II dan ke-III sebagaimana dicantumkan point (I) pada dictum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana; -----

Kehadapan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, yang saya Muliakan; -----

Yang dimaksud dengan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang adalah merusakkan Barang orang lain atau memecahkan Barang Kepunyaan orang lain, hendaklah ia akan mempertanggungjawabnya secara hukum, baik hukum dunia dan hukuman di akhirat nanti; -----

Bahwa benar atas perbuatan saya, adalah untuk pembalasan dari hak kehormatan saya yang dilakukan oleh ABNER RUKAN BUKORPIOPER terhadap diri saya, namun saya sangat menyadari apa yang saya lakukan, seingat saya berusaha untuk mengadakan pendekatan kepada Keluarga/orang tua korban untuk berdamai, namun keluarga korban sama sekali tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang saya lakukan; -----

Kehadapan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak pada kesempatan ini saya mengajukan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan terhadap Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saya terdakwa mengakui terus terang perbuatan saya dan pada kesempatan ini, saya mohon ampun dan keringanan hukuman; -----
- b. Bahwa kehadapan Majelis Hakim saya terdakwa berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ini; -----
- c. Bahwa saya sebagai Kepala Keluarga telah mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing 4 (empat) orang anak di SD dan 2 (dua) orang anak di SMP dan 1 (satu) orang anak di SMA kelas 1 (satu); -----
- d. Dan pada akhirnya semua rentetan dari perbuatan saya ini tidak ada cara dan tempat untuk saya berlindung, hanya ke dalam tangan bapak-bapak Hakim sajalah yang dapat kupertaruhkan semua beban keluarga saya; -----

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana; -----

Telah mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perk: PDM- 34/Biak/07/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

**DAKWAAN** : -----

Bahwa terdakwa DAUD RONSUMBRE, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 06.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2011, bertempat di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Biak, Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa DAUD RONSUMBRE sedang mabuk dan menggunakan sepeda motor terjatuh di depan rumah korban ABNER RUKAN BUKORPIOPER. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban yang ada pada saat itu lalu melempar sebilah pisau tetapi tidak mengenai korban dan mengenai pintu ruang tamu rumah korban. Kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah korban dan menendang pintu belakang rumah hingga rusak. Terdakwa lalu masuk kedalam rumah korban bermaksud untuk mencari korban tetapi tidak ketemu, masuk ke dalam salah satu kamar yang ada didalam rumah dan membanting lemari yang ada di dalam kamar sehingga mengakibatkan kaca lemari beserta isi-isinya yaitu 2 (dua) buah piring batu rusak/pecah. Terdakwa kemudian masuk lagi ke kamar milk korban dan memukul kaca lemari dengan menggunakan pisau hingga pecah. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban dan merusak dinding tripleks bagian depan rumah dengan kedua tangan. Terdakwa juga sempat merusak parabola yang ada didepan rumah dengan cara terdakwa memegang ke payung parabola lalu menggoyang-goyang kan parabola tersebut hingga patah. akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa DAUD RONSUMBRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan kaca cermin lemari.-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang didipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi ABNER RUKAN  
BUKORPIOPER.-----

- Bahwa yang hendak saksi ceritakan sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pengrusakan; -----
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Mei 2011 sekira jam 06.00 Wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam.06.00 terdakwa DAUD RONSUMBRE yang setahu saksi dalam keadaan mabuk terjatuh di depan rumah dan sesaat setelah terdakwa terjatuh terdakwa memaki saksi dan ibu saksi dengan kata-kata “kalian cuki kamu punya mama” dan tidak lama kemudian terdakwa melempar rumah dengan menggunakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah pisau dan mengenai pintu ruang tamu kemudian terdakwa menuju belakang rumah dan merusak pintu bagian belakang dengan cara menendang pintu tersebut sehingga mengalami kerusakan dan saat itu juga terdakwa masuk kedalam rumah dan membalikkan lemari yang ada di dalam kamar tersebut hingga terjatuh yang mengakibatkan kaca pada bagian lemari tersebut pecah dan 2(dua) buah piring batu yang ada di dalam lemari tersebut turut pecah, kemudian terdakwa menuju kamar saksi dimana setahu saksi, terdakwa hendak mencari saksi namun karena saksi saat itu sudah menghindar, selanjutnya terdakwa memecahkan 1(satu) lembar kaca yang ada dilemari tersebut dengan cara memukul kaca tersebut dengan menggunakan pisau sangkur, selanjutnya terdakwa menuju bagian depan rumah dan kembali merusak dinding teras yang mana dinding teras tersebut terbuat dari tripleks dengan cara membongkar paksa dengan kedua tangannya sehingga lepas dan membuang tripleks tersebut di depan rumah kemudian terdakwa menuju parabola yang ada di depan rumah dan saat itu terdakwa melompat memegang payung parabola yang ada dan menggoyang-goyangkan parabola tersebut hingga patah;

- Bahwa benar rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa;



- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ada memukul terdakwa;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di dalam rumah pada saat itu adalah mama saksi bersama Anthon dan Yohanes;  
-----  
----
- Bahwa pada saat kejadian semua ada dimana;  
-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang ribu-ribut semua keluar dari rumah, namun saksi yang masih tertidur dalam rumah;  
-----  
-----
- Bahwa pada saat itu semua lari sembunyi;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto tempat kejadian perkara yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang ditunjukkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi SARCE  
RONSUMBRE .-----

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal tanggal 15 Mei 2011 sekira jam 06.00 Wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;  
-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 06.00 wit dimana saat itu saksi sedang tidur mendengar suara motor terjatuh persis di depan rumah, kemudian saksi bangun dan bersama dengan keluarga berkumpul di kamar tamu dan mengintip keluar dan saat itu baik saksi maupun keluarga belum mengenal siapa orang yang terjatuh tersebut. Dan tidak lama kemudian terdakwa bangun dan memperbaiki posisi motornya dan selanjutnya terdakwa berteriak kearah rumah dan memaki dengan kata-kata “cukimai kamu, kamu cuki kamu pu mama” dan terdakwa mengeluarkan hp dan setahu saksi saat itu terdakwa menghubungi istrinya yang mengatakan “kamu cepat, ABNER ada pukul saya sampai saya punya mulut sobek,” dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sangkur menusuk bagian depan rumah, melihat hal tersebut saksi bersama keluarga menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah tersebut;  
-----
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah, saksi dan keluarga keluar dari rumah;  
-----  
-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang;-----



- Bahwa pada saat terdakwa memecahkan kaca lemari, saksi tidak lihat, akan tetapi saksi mendengar ada bunyi pecah kaca;  
 -----  
 -----
- Bahwa setahu saksi yang dirusakkan oleh terdakwa adalah 2(dua) buah piring batu, 1(satu) buah kaca lemari;  
 -----  
 -----
- Bahwa pintu rumah mana yang dirusakkan oleh terdakwa adalah Pintu belakang;---
- Bahwa yang dirusakkan oleh terdakwa juga ada pintu teras rumah, parabola dan pintu belakang rumah;  
 -----  
 -----
- Bahwa Para bola yang dirusakkan oleh terdakwa itu milik saksi sendiri;  
 -----
- Bahwa kerugian yang saya alami diperkirakan sekitar Rp.3.000.000;  
 -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;  
 -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;  
 -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi ALBERTINA  
RONSUMBRE-----



- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;-----  
---
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira jam 06.00 Wit bertempat di rumah saksi Sarce Ronsumbre yang terletak di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 06.00 wit dimana saat itu saksi sedang tidur mendengar suara motor terjatuh persis di depan rumah, dan mendengar terdakwa berteriak dan memaki-maki dengan kata-kata “kamu cuki kamu pu mama” dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sangkur menusuk bagian depan rumah saksi korban tersebut; -----
- Bahwa saksi lihat pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, lewat pintu belakang;-----  
-----  
-----
- Bahwa pada saat terdakwa pecahkan kaca lemari saksi tidak lihat, akan tetapi saksi mendengar ada bunyi kaca pecah;-----  
-----
- Bahwa barang-barang yang dirusakkan adalah 2 (dua) buah piring batu, 1 (satu) buah kaca

Disclaimer



lemari;-----  
 -----

- Bahwa pintu rumah yang dirusakkan terdakwa adalah pintu belakang rumah;-----
- Bahwa yang dirusakkan oleh terdakwa adalah pintu teras rumah, parabola dan pintu bagian belakang;-----  
 -----
- Bahwa parabola yang dirusakkan oleh terdakwa adalah milik saksi korban;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa saksi ada mendengar bunyi sangkur yang terdakwa gunakan; -----
- Bahwa pada saat menyelamatkan diri ke tetangga, saudara terdakwa masih berada di dalam rumah; -----  
 -----
- Bahwa pada saat parabola dirusakkan oleh terdakwa saksi lihat terdakwa tarik payung parabola dibawa; -----  
 -----
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto tempat kejadian perkara yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang ditunjukkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa:** -----

- bahwa pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam.06.00 wit setahu terdakwa saat itu terdakwa terjatuh di depan rumah korban yang mana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, dan saat itu setahu terdakwa, korban membukakan pintu dan terdakwa mengira korban hendak memukul terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengejar korban, karena korban menghindar akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah, namun setelah terdakwa masuk kedalam rumah saat itu juga terdakwa tidak menemukan korban di dalam rumah dan kemudian melakukan pengrusakan di dalam rumah korban;

- bahwa pada saat itu terdakwa mabuk;

- bahwa benar pada saat itu terdakwa terjatuh;

- bahwa terdakwa mau merusak barang, karena pada saat itu terdakwa kira mau dipukul oleh korban;



- bahwa benar saat itu terdakwa merusak barang-barang dalam rumah;  
-----
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan korban;  
-----
- bahwa pada saat setelah kejadian terdakwa belum minta maaf kepada korban, karena tidak sempat bertemu;  
-----  
-----
- bahwa sekarang terdakwa bersedia meminta maaf dar korban (selanjutnya korban dan terdakwa saling memaafkan didepan persidangan);  
-----
- bahwa terdakwa berjanji mau mengulangi lagi perbuatannya;  
-----
- bahwa terdakwa sudah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;  
-----
- bahwa terdakwa bisa lakukan hal seperti itu, karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

## Fakta-fakta hukum : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi pengerusakan;-----
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa DAUD RONSUMBRE, terhadap barang-barang milik saksi Abner Rukan Bukorpioper; -----
- Bahwa pada waktu itu, bermula ketika terdakwa DAUD RONSUMBRE sedang mabuk dan menggunakan sepeda motor terjatuh di depan rumah korban ABNER RUKAN BUKORPIOPER; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban yang ada pada saat itu lalu melempar sebilah pisau tetapi tidak mengenai korban dan mengenai pintu ruang tamu rumah korban. -----
- Bahwa pada saat itu juga berada di dalam rumah saksi Sarce Ronsumbre dan Albertina Ronsumbre, dimana sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah, mereka karena ketakutan lari ke luar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu pergi ke rumah tetangga;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah korban dan menendang pintu belakang rumah hingga rusak, lalu terdakwa dengan memegang sebilah pisau sangkur masuk kedalam rumah korban bermaksud untuk mencari korban tetapi tidak ketemu, selanjutnya masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di dalam rumah dan membanting lemari yang ada di dalam kamar tersebut mengakibatkan kaca lemari pecah dan isi-isinya yaitu 2 (dua) buah piring batu pecah; -----
- Bahwa kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar milik korban dan memukul kaca lemari pada kamar tersebut dengan menggunakan pisau hingga pecah; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu depan lalu melepas pintu teras dan melemparkannya ke halaman;  
-----
- Bahwa setelah keluar dari rumah selanjutnya Terdakwa merusak parabola yang ada didepan rumah dengan cara terdakwa memegang payung parabola lalu menggoyang-goyangkan parabola tersebut hingga patah;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 Ayat

(1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;  
-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;  
-----
3. Barang itu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

1. **Unsur Barangsiapa :** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama **DAUD RONSUMBRE** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **DAUD RONSUMBRE** yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi; -----

2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut **Memorie Van Toelicting**, “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” dimaksudkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, sesuai perkembangan hukum/ Yurisprudensi, terdapat 4 (empat) kriteria yaitu : -----

- a. perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) perbuatan dalam klausul ini meliputi antara lain terhadap hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik ; -----
- b. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*) dalam hal ini yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang ; -----
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, apabila sebuah tindakan melanggar kesusilaan telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak penderita kerugian dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Putusan *Hooge Raad Lindenbaum vs Cohen* 1919) ; -----
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*) : setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di Desa Swapodibo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi pengerusakan;--
- Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa DAUD RONSUMBRE, terhadap barang-barang milik saksi Abner Rukan Bukorpioper; -----
- Bahwa pada waktu itu, bermula ketika terdakwa DAUD RONSUMBRE sedang mabuk dan menggunakan sepeda motor terjatuh di depan rumah korban ABNER RUKAN BUKORPIOPER; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban yang ada pada saat itu lalu melempar sebilah pisau tetapi tidak mengenai korban dan mengenai pintu ruang tamu rumah korban; -----
- Bahwa pada saat itu juga berada di dalam rumah saksi Sarce Ronsumbre dan Albertina Ronsumbre, dimana sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah, mereka karena ketakutan lari ke luar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu pergi ke rumah tetangga;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah korban dan menendang pintu belakang rumah hingga rusak, lalu terdakwa dengan memegang sebilah pisau sangkur masuk ke dalam rumah korban bermaksud untuk mencari korban tetapi tidak ketemu, selanjutnya masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di dalam rumah dan membanting lemari yang ada di dalam kamar tersebut mengakibatkan kaca lemari pecah dan isi-isinya yaitu 2 (dua) buah piring batu pecah; -----
- Bahwa kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar milik korban dan memukul kaca lemari pada kamar tersebut dengan menggunakan pisau hingga pecah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu depan lalu melepas pintu teras dan melemparkannya ke halaman; -----
- Bahwa setelah keluar dari rumah selanjutnya Terdakwa merusak parabola yang ada didepan rumah dengan cara terdakwa memegang payung parabola lalu menggoyang-goyangkan parabola tersebut hingga patah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan merusak barang yang terdakwa lakukan tersebut diatas, adalah perbuatan yang memang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa, serta bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sendiri (*recht splicht*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi barang sesuatu telah terpenuhi;-----

### 3. Unsur Barang itu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merusak pintu belakang rumah, memecahkan 2 buah piring memecahkan kaca cermin lemari, mematahkan payung parabola, sehingga korban Abner Rukan Bukorpioper dirugikan kurang lebih Rp.3.000.000,- , dengan demikian unsur barang itu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa : -----

**Hal-hal yang memberatkan:**-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban ABNER RUKAN BUKORPIOPER.  
-----

**Hal-hal yang meringankan:**-----

- Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;  
-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----
- Di depan persidangan baik terdakwa maupun korban sudah saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar pecahan kaca cermin lemari, berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Abner Rukan Bukorpioper, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Abner Rukan Bukorpioper; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD RONSUMBRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ **MERUSAK BARANG** “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAUD RONSUMBRE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) lembar pecahan kaca cermin lemari. -----

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Abner Rukan Bukorpioper ; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011, oleh kami, **TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** dan **FAUSI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LOD RUMBIAK**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh **RIZAL RAMDHANI,S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ( **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** ) ( **TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.** )

2. ( **FAUSI, S.H.,M.H.** )

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

( LOD RUMBIAK )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)